



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN NGANTANG

E-mail : Ngantang@malangkab.go.id / Wab : <http://Ngantang.malangkab.go.id>
Jl. Raya Ngantang No. 25 - Telpon (0341) 521155
NGANTANG - 65392

KEPUTUSAN CAMAT NGANTANG KABUPATEN MALANG

**Nomor : 050/ /KEP/35.07.27/2023
TENTANG**

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN NGANTANG TAHUN 2022

CAMAT NGANTANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2022, dengan Keputusan Camat Ngantang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diunah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasiab Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2717 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2022 (Berita Acara Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 134 SeriD);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 203 Tahun 201 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ngantang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 203 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 181 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 184 Seri D);
23. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/58/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- (1) Mengolah data dan informasi;
 - (2) Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
 - (3) Menyusun analisis gambaran pelayanan Kecamatan Ngantang
 - (4) Menyusun analisis kajian lingkungan strategis;
 - (5) Menyusun mengevaluasi tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai tupoksi;
 - (6) Menyusun mengevaluasi program dan indikator sesuai tupoksi dan pagu indikatif sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- KETIGA : Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ngantang

Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT NGANTANG



SUNARDI